



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN
PERBAIKAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana merupakan prioritas dalam penanggulangan bencana, sehingga diperlukan pembiayaan yang bersifat segera agar penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah bagi korban bencana, maka perlu diatur petunjuk teknis dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah bagi Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);



14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 25 Tahun 2022 tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Terdampak Bencana;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 89.A Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana pada Status Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 13 Seri A);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 30 Seri C);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang secara *ex-officio* dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.



9. Tanggap Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan perbaikan darurat.
11. Bantuan Stimulan adalah pemberian bantuan kepada korban bencana untuk memperbaiki rumah yang memenuhi kaidah pengurangan risiko bencana.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai teknis pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan perbaikan Rumah bagi korban bencana pada status Tanggap Darurat atau Transisi Darurat ke Pemulihan yang bersumber dari APBN dan alokasinya ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



BAB III
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Bantuan Stimulan dapat diberikan kepada korban bencana dengan kategori Rumah rusak sesuai dengan kriteria pada status Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
- (2) Nilai Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah.
- (3) Penerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Korban bencana penerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki bukti kepemilikan rumah dan/atau bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana;
 - b. kategori kerusakan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal korban bencana memiliki lebih dari 1 (satu) rumah, hanya dapat diberikan Bantuan Stimulan untuk 1 (satu) rumah yang nilainya paling besar sesuai dengan tingkat kerusakan;
 - d. apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya dapat diberikan Bantuan Stimulan untuk 1 (satu) rumah yang nilainya paling besar sesuai dengan tingkat kerusakan, walaupun ahli waris lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. tidak sedang dalam proses atau telah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari sumber pendanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
 - f. bagi korban bencana yang telah memperbaiki rumahnya dengan biaya sendiri dapat memperoleh Bantuan Stimulan setelah disetujui Tim Teknis; dan
 - g. bersedia mengikuti aturan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Ahli waris yang akan menerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada surat keterangan kepala desa/lurah berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.

Pasal 5

- (1) Perbaikan Rumah bagi korban bencana dapat dilakukan:
- a. di lokasi rumah korban bencana;
 - b. di lokasi baru; atau
 - c. relokasi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan lokasi perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keamanan dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 6

Dalam hal perbaikan Rumah bagi korban bencana dilakukan melalui relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan relokasi berbasis pengurangan risiko bencana.

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian Bantuan Stimulan meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan perbaikan Rumah; dan
- c. pertanggungjawaban dan pengendalian.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penyusunan rencana perbaikan Rumah;
- b. penganggaran; dan
- c. penyiapan lahan lokasi perbaikan Rumah.



Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perbaikan Rumah

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Pelaksanaan perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan metode:

- a. kontraktual; atau
- b. swakelola/pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2
Kontraktual

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan perbaikan Rumah dengan metode kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi melalui ikatan kontrak dengan korban bencana atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan perbaikan Rumah dengan metode kontraktual antara penyedia jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang dan jasa.

Paragraf 3
Swakelola/Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Pelaksanaan perbaikan Rumah dengan metode swakelola/pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengorganisasian korban bencana; dan
- c. penyaluran dan pencairan Bantuan Stimulan.



Pasal 12

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati menetapkan Tim Teknis;
 - b. Kepala Pelaksana BPBD menetapkan Tim Pendamping Masyarakat dan Tenaga Fasilitator Lapangan; dan
 - c. Bupati menetapkan penerima Bantuan Stimulan.
- (2) Dalam tahap persiapan Tim Teknis melaksanakan kegiatan uji publik terhadap data calon penerima Bantuan Stimulan.
- (3) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan masukan dan/atau keberatan terhadap data calon penerima Bantuan Stimulan.
- (4) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk pengaduan resmi ditujukan kepada Tim Teknis dengan cara mengisi formulir yang telah disiapkan.
- (5) Masukan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengaduan tentang dugaan data calon penerima Bantuan Stimulan dengan Nomor Induk Kependudukan ganda;
 - b. pengaduan tentang dugaan data calon penerima Bantuan Stimulan fiktif atau palsu;
 - c. pengaduan tentang adanya korban bencana yang belum terdaftar dalam data calon penerima Bantuan Stimulan;
 - d. pengaduan tentang dugaan data calon penerima Bantuan Stimulan dengan tingkat kerusakan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya; dan/atau
 - e. pengaduan tentang dugaan calon penerima Bantuan Stimulan yang telah menerima bantuan serupa dari pihak lain.
- (6) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (7) Dalam hal masukan dan/atau keberatan disampaikan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak berlaku dan tidak ditindaklanjuti.



- (8) Pelaksanaan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengumumkan data calon penerima Bantuan Stimulan di tempat yang strategis di desa/kelurahan setempat untuk diketahui oleh masyarakat.
- (9) Tim Teknis menindaklanjuti masukan dan/atau keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melaksanakan verifikasi dan validasi ulang terhadap data calon penerima Bantuan Stimulan.

Pasal 13

- (1) Tahap pengorganisasian korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melalui kegiatan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjelaskan keseluruhan tahapan proses kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Daerah, kecamatan dan/atau desa/kelurahan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan didampingi Tim Teknis, Tim Pendamping Masyarakat dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (5) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat mengikutkan narasumber dari akademisi, unsur profesional atau narasumber lain yang diperlukan.

Pasal 14

Tahap penyaluran dan pencairan Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. penyaluran Bantuan Stimulan; dan
- b. pencairan Bantuan Stimulan.



Pasal 15

Penyaluran Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai BPBD menyampaikan permohonan pembukaan rekening penerima Bantuan Stimulan kepada Bank yang ditunjuk dengan melampirkan daftar penerima Bantuan Stimulan yang telah ditetapkan Bupati dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan Bank; dan
- b. Bank yang ditunjuk menerbitkan buku rekening kepada masing-masing penerima Bantuan Stimulan dan melaksanakan proses penyaluran dana bantuan 100% (seratus persen) ke rekening penerima Bantuan Stimulan.

Pasal 16

Pencairan Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. penerima Bantuan Stimulan dapat melakukan perbaikan Rumah sebelum dana Bantuan Stimulan di transfer ke rekening penerima Bantuan Stimulan;
- b. Tim Teknis bersama Tim Pendamping Masyarakat dan/atau Tenaga Fasilitator Lapangan sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi kondisi awal berdasarkan dokumentasi awal kerusakan rumah atau bukti pendukung lainnya, dan apabila tidak ada dokumentasi awal kerusakan rumah berdasarkan surat pernyataan penerima Bantuan Stimulan yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. dalam pencairan Bantuan Stimulan, penerima Bantuan Stimulan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Tahap I perbaikan Rumah 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen):
 - a) surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pemanfaatan dana Bantuan Stimulan yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Stimulan;
 - b) surat pernyataan belum menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;



- c) bukti kepemilikan rumah dan/atau bertempat tinggal di lokasi terdampak bencana;
 - d) laporan hasil penilaian oleh Tenaga Fasilitator Lapangan yang sudah dievaluasi dan disetujui Tim Teknis; dan
 - e) dokumentasi awal kerusakan rumah atau bukti pendukung lainnya, dan apabila tidak ada dokumentasi awal kerusakan rumah berdasarkan surat pernyataan penerima Bantuan Stimulan yang diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- 2) Tahap II perbaikan Rumah lebih dari 50% (lima puluh persen):
- a) laporan hasil penilaian oleh Tenaga Fasilitator Lapangan yang sudah dievaluasi dan disetujui Tim Teknis; dan
 - b) dokumentasi perbaikan Rumah mencapai minimal 50% (lima puluh persen).
- d. Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai BPBD melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penerima Bantuan Stimulan;
 - e. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai BPBD menerbitkan surat rekomendasi pencairan yang ditujukan kepada Bank dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD;
 - f. penerima Bantuan Stimulan melakukan pencairan Bantuan Stimulan di Bank yang ditunjuk; dan
 - g. pencairan Bantuan Stimulan kepada penerima Bantuan Stimulan dengan cara pembukaan blokir rekening oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai BPBD.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Stimulan wajib mempertanggungjawabkan pemanfaatan Bantuan Stimulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban didampingi Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh penerima Bantuan Stimulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai BPBD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Tahap I perbaikan Rumah 0% (nol persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen):
- 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga penerima Bantuan Stimulan;
 - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pemanfaatan dana Bantuan Stimulan yang ditandatangani oleh penerima Bantuan Stimulan;
 - 3) pakta integritas penerima Bantuan Stimulan;
 - 4) dokumentasi perbaikan Rumah;
 - 5) rencana anggaran biaya pelaksanaan perbaikan Rumah yang ditandatangani penerima Bantuan Stimulan dan Tenaga Fasilitator Lapangan;
 - 6) laporan hasil penilaian oleh Tenaga Fasilitator Lapangan yang sudah dievaluasi dan disetujui Tim Teknis;
 - 7) buku rekening penerima Bantuan Stimulan; dan
 - 8) dalam hal penerima Bantuan Stimulan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau kutipan akta kematian, dan ahli waris dari desa/kelurahan.
- b. Tahap II perbaikan Rumah lebih dari 50% (lima puluh persen):
- 1) dokumentasi perbaikan Rumah;
 - 2) laporan hasil penilaian oleh Tenaga Fasilitator Lapangan yang sudah dievaluasi dan disetujui Tim Teknis; dan
 - 3) dalam hal penerima Bantuan Stimulan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian atau kutipan akta kematian, dan ahli waris dari desa/kelurahan.



- (4) Kepala Pelaksana BPBD dengan pertimbangan efektivitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dapat menetapkan petunjuk teknis operasional pemberian Bantuan Stimulan perbaikan Rumah bagi korban bencana dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan Bantuan Stimulan dan melaporkan hasilnya secara periodik atau sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 18

- (1) Bupati dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan menugaskan Tim Teknis.
- (2) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pendampingan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyiapan dokumen perencanaan dan pengadaan, pemantauan pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan dalam hal pemberian Bantuan Stimulan dilaksanakan secara kontraktual;
 - b. menerima dan mereviu laporan masyarakat untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai BPBD sebagai bahan bagi Pejabat Pembuat Komitmen membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat dalam hal pemberian Bantuan Stimulan dilaksanakan secara swakelola/pemberdayaan masyarakat;



- c. membantu Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai BPBD dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan Rumah korban bencana;
- d. memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan Rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran yang telah ditetapkan;
- e. membantu pelaksanaan perbaikan Rumah korban bencana;
- f. melakukan proses penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan; dan
- g. melaksanakan tugas teknis lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dibantu oleh Tim Pendamping Masyarakat dan Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (2) Keanggotaan dan tugas Tim Pendamping Masyarakat dan Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan Bantuan Stimulan bersumber dari APBN.
- (2) Dalam penyelenggaraan kegiatan Bantuan Stimulan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana pendamping kegiatan yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pemberian Bantuan Stimulan perbaikan Rumah bagi korban bencana gempa bumi Tahun 2021 di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 24 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor 26 Seri D

